

## Hukum Hutang Piutang Sebagai Modal Nikah: Studi di Kelurahan Pota, Sambu Rampas, Nusa Tenggara Timur

Abdul Hafid<sup>1</sup>, Syufa'at<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; mail.papin@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; syufaafat@iainpurwokerto.ac.id

Received: 13/12/2022

Revised: 22/09/2023

Accepted: 11/12/2023

### Abstract

This research discusses the problem of the habitual practice of debt by some communities in Pota Village, Sambu Rampas, East Nusa Tenggara. The habit of going into debt for marriage capital has become a tradition to this day, the purpose of this tradition is to make it easier for the men who are getting married. The way to collect capital for marriage is done by holding an event where with the aim of inviting invited guests and you are required to bring money with a free nominal but the event party will record the name and nominal that is brought, the purpose of recording is because it has an obligation to return according to the nominal brought by the invited guests. The purpose of this study was to find out the habit of practicing debt as a marriage capital according to Islamic law and to find out the tendency of people to get used to debt and debt behavior in such a way that it causes addiction and becomes a tradition in the social life of the Pota Village community. This type of research is field research where the research is in the Pota Village. The method used in this study uses a qualitative descriptive analysis method. This study found findings indicating that the habit of people in debt has become a hereditary tradition and based on the results of interviews with four informants from local residents indicate that the habit of debt receivables being used as capital for marriage is other than the tradition in Pota Village but found changes in the method of repaying debts that have been recorded where there is an excess of repaying the debt depending on the times and the value of the currency. It turns out that in the concept of fiqh muamalah the way to pay off debts that exaggerate includes usury.

### Keywords

Debt; Community; Marriage Capital

### Corresponding Author:

Abdul Hafid

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; mail.papin@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena hutang sebagai modal nikah yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pota berawal dari Pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum siap sepenuhnya secara finansial. Fenomena ini pada umumnya biasa terjadi di masyarakat Kelurahan Pota, karena di masyarakat setempat percaya bahwa biaya pernikahan bisa didapatkan dari suatu kebiasaan yang dikenal dengan kumpul keluarga atau *keboro weki*. Maksud dari kebiasaan kumpul keluarga atau



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*keboro weki* adalah suatu kebiasaan agar pihak laki-laki dapat dengan mudah mengumpulkan uang sebagai modal atau biaya pernikahan. Kebiasaan seperti ini biasanya dilakukan dengan mengadakan acara dengan menyebarkan undangan agar masyarakat setempat bisa hadir diacara tersebut. Kebiasaan ini sudah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan. Alasan ini menjadi wajib karena ada kewajiban membayar kembali sesuai nominal. Secara hukum Islam kebiasaan ini menimbulkan hutang bagi pihak laki-laki karena acara ini biasanya diperuntukan bagi keluarga yang memiliki anak laki-laki, jika dalam keluarga semua anak perempuan maka kewajiban membayar dengan sendirinya hilang. Masyarakat Kelurahan Pota pada umumnya sangat terobsesi untuk tampil sempurna pada saat pernikahan, baik dari maharnya, kemeriahan pestanya semua menjadi tolak ukur dari kemeriahan pesta. Ditambah dengan biaya maharnya yang tidak sedikit membuat pihak laki-laki harus dituntut untuk menyanggupi biaya pernikahan tersebut.

**Data Yang Melangsungkan Perkawinan Dari Tahun 2021, 2022 Dan 2023 Di Kua Sambi Rampas, Manggarai Timur, Ntt**

No.	Nikah Luar	Nikah Dalam	Tahun	Total
1.	62 Perkawinan	17 Perkawinan	2021	79 Perkawinan
2.	62 Perkawinan	21 Perkawinan	2022	83 Perkawinan
3.	74 Perkawinan	20 Perkawinan	2023	94 Perkawinan

**Tabel. 1.1. Data Perkawinan di KUA Sambi Rampas dari Tahun 2021- 2023.**

Berdasarkan tabel diatas bahwa di tahun 2021 ada 79 Perkawinan dimana 62 perkawinan itu perkawinan luar atau nikah luar dimana yang dimaksud nikah luar adalah nikah yang menggunakan biaya atau modal nikah, sedangkan ada 17 perkawinan itu perkawinan yang dilangsungkan dikantor KUA dengan biaya gratis. Pada tahun 2022 perkawinan meningkat menjadi 83 perkawinan dengan jumlah perkawinan luar masih sama seperti tahun 2021 yaitu 62 perkawinan tetapi perkawinan dalam meningkat yaitu ada 21 perkawinan, sedangkan pada tahun 2023 perkawinan juga meningkat menjadi 94 perkawinan dimana ada 74 perkawinan luar dan 20 perkawinan dalam. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara perkawinan dalam dan perkawinan luar sangatlah jauh, dengan ini menunjuk bahwa banyak pemuda yang akan melangsungkan pernikahan dengan membutuhkan modal nikah (Yadin : 2023)

Dari penjelasan diatas bahwa ada dua jenis perkawinan yang berbeda tetapi dari kedua jenis perkawinan ini sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu agar pihak laki-laki dapat dengan mudah melangsungkan pernikahan baik dengan modal nikah maupun dengan nikah gratis atau tanpa modal.

Nikah dengan modal biaya itu disebut nikah dengan acara pesta sedangkan nikah dalam atau nikah gratis biasa dikenal nikah bawa lari biasa dilakukan di Kantor KUA, sedangkan nikah dengan pesta itu dilakukan dikediaman wanita.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah penulis ingin menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki suatu kebiasaan yang berbeda dengan daerah lain, apalagi tempat penelitian ini terletak di wilayah bagian timurnya nusa tenggara dimana mayoritasnya adalah non muslim. Penulis ingin menunjukkan bahwa ada daerah tertentu di wilayah Nusa Tenggara Timur yang mayoritasnya banyak muslim tetapi memiliki kebiasaan tersendiri terlepas dari kebiasaan adat wilayahnya Nusa Tenggara Timur. Kebiasaan tersebut terletak di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, nama kebiasaan tersebut adalah kumpul keluarga atau *keboro weki*, maksud adanya kebiasaan kumpul keluarga adalah kebiasaan dengan mengundang seluruh masyarakat Kelurahan Pota untuk hadir dan mengumpulkan uang nanti uang tersebut akan dicatatkan dengan maksud nanti akan dikembalikan. Dalam hukum Islam kebiasaan itu disebut sebagai hutang piutang sebagai modal nikah, dimana dalam hukum Islam hutang wajib untuk dikembalikan.

Hukum Islam telah banyak mengkaji tentang mu'amalah dan banyak pula membahas tentang pinjam meminjam dan hutang piutang. Hutang piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. (Hendra A.R : 2021)

Dalam masyarakat, selain disebut utang, juga disebut kredit. Piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemberian pinjaman kepada pihak lain. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang meminjamkan kekayaannya kepada orang lain telah memberinya hutang. Istilah kredit banyak digunakan oleh masyarakat umum dalam transaksi perbankan dan pembelian non tunai. Hutang dan kredit pada dasarnya tidak berbeda dalam kepentingan sosialnya.

Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai sifat yang berbeda dan sangat identik dengan aturan agama, namun tampaknya sangat sedikit masyarakat yang tidak memahami bahwa aturan main dalam Islam telah dijelaskan dalam praktik Qard (utang piutang). Selain itu, utang usaha erat kaitannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak lain sebagai sarana transaksi ekonomi antar masyarakat. Sementara itu, secara umum kredit cenderung meningkatkan penyaluran kredit dengan cara meningkatkan nilai imbal hasil. Hal ini karena istilah kredit lebih banyak digunakan di perbankan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dituntut untuk mampu mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam fiqih mu'amalah.

Praktik hukum hutang piutang menurut Islam sepenuhnya belum terealisasikan di Kelurahan Pota karena masyarakat disana masih menerapkan kebiasaan tradisi hutang piutang sebagai modal nikah, padahal Islam menjelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tujuan

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia berarti tidak memiliki tanggungan hutang, jika dikaitkan dengan hutang modal nikah maka sepanjang pernikahan pasangan ini diwajibkan membayar hutang yang dipergunakan sebagai modal nikah, Kebiasaan inilah hingga saat ini masih terjadi dikelurahan Pota. Padahal Perkawinan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia di semua dunia.

**Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:**

No.	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Berjudul Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan ( <i>Parlo</i> ) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum), 2018.	Hukum Hutang Piutang Sebagai Modal Nikah (berdasarkan studi kasus di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT), 2022	sama-sama membahas tentang utang piutang sebagai sumbang pernikahan atau modal nikah yang merupakan suatu tradisi dalam setiap daerah.	terletak pada kebiasaan setiap daerah dalam menerapkan tradisi nya.

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa didaerah lain juga membahas terkait hutang piutang dalam perkawinan tetapi terdapat suatu perbedaan dimana perbedaannya terletak dari kebiasaan daerahnya. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan keunikannya masing-masing walaupun konstitusi telah mengatur suatu perbuatan tersebut tetapi kebiasaan sangat sulit untuk dihilangkan.

- Penelitian terdahulu yang berjudul Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum), 2018.
- Persamaan Penelitian : sama-sama membahas tentang utang piutang sebagai sumbang pernikahan atau modal nikah yang merupakan suatu tradisi dalam setiap daerah.
- Perbedaan penelitian : penelitian ini terletak pada kebiasaan setiap daerah dalam menerapkan tradisi nya. Kelurahan Pota dengan tradisi dan kebiasaanya yang disebut Kumpul Keluarga atau *Keboro weki* sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemuda yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fenomena-fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat atau bisa

dikatakan sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, dan sebagainya. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*). Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Pandangan Islam Terhadap Hukum Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaridhu*, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaadhuasy-syai'a bil-miqadh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting Al-*qardh* dan pinjaman adalah apa yang dibayar pemiliknya. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Elinda & Ashlihah : 2021).

Ajaran Islam mengenal hutang karena hutang adalah bagian dari menolong sesama manusia (*hablun minan naas*), seperti dalam beberapa surat dan syair Al-Qur'an di bawah ini.: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan."* Al Maidah (5):2 Jika kamu meminjam kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan pahala dan mengampuni kamu Dan Allah maha Pembalas jasa lagi maha Penyantun." At Taghabun (64):17 *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan."* Al Baqarah (2): 245 *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."* Al Hadid (57):11 *"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak."* Al Hadid (57):18 *"Dan Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Israil, dan Kami telah menetapkan di antara mereka 12 raja, dan Allah SWT berfirman:: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosadosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surge yang mengalir didalamnya sungaisungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."* Al Maidah (5):12 *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sholat,*

*tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” Al Muzammil (73):20. (Cahyadi Ady : 2014).*

Berbekal ilmu dan pengalamannya, Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam menghadapi utang, beliau pernah bersabda: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.”* (HR Bukhari). Selain hadist yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang.*” Hadits ini dari pandangan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan dini kepada umatnya, jika ada, berusaha untuk membayar hutang mereka sebelum berperang untuk menegakkan ajaran Islam. Ini berarti pentingnya posisi hutang yang terlihat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “*Barang siapa yang melepaskan kesengsaraan saudaranya, maka Allah akan melepaskan berbagai kesengsaraan yang dihadapinya.*” (HR Muslim). Meminjamkan kepada saudara yang membutuhkan juga berarti kita membantu saudara kita keluar dari penderitaan

Ada beberapa bagian yang terkait dengan perdebatan utang. Yaitu, Surah Al-Baqarah 280, 282, 283, Surah At-Thur 40, Surah Al-Qalam 46. Namun dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang konsep hutang dengan fokus pada surat al-Baqarah pasal 282 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada*

dirimu. dan bertakwalah kepada Alla, Allah mengajarm, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Musadad Ahmad : 2019).

Dalam hadits At-Tirmizi (1655), Nasa'I (3120), Ibnu Majah (2518) dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ* "Tiga golongan yang Allah berhak berikan pertolongan; Mujahid di jalan Allah, budak yang sedang mencicil melunasi (untuk kemerdekaannya), dan orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya," (Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi). (Islam Pos : 2022).

Islam telah memperingatkan setiap muslim untuk memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi agar tidak berhutang untuk mencari nafkah. Dengan membiasakan diri dengan sikap kerja keras, rasa ketergantungan pada hutang terkikis. Dan ketika mampu mengubah sikap bahwa tidak terbiasa memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui praktik utang, hidup menjadi jauh lebih tenang dan nyaman. Tidak hanya menyebabkan orang meminjam uang, tetapi pada umumnya seseorang meminjam uang karena ingin memenuhi kebutuhannya, terlihat boros, dan dapat dengan cepat mencapainya (Fanika Noor : 2020).

### **3.2. Hutang dan piutang sebagai modal untuk menikah menjadi kebiasaan masyarakat Di Kelurahan Pota**

Kelurahan Pota adalah salah satu bagian dari Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang mayoritasnya adalah Islam, yang terdiri dari kalangan petani, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Masyarakat Kelurahan Pota dikenal dengan kebiasaannya yang bernama kumpul keluarga atau *keboro weki* jika ada seorang pemuda yang akan melangsungkan pernikahan, di kelurahan Pota acara pernikahan itu tidaklah sedikit sehingga pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan harus menyiapkan modal nikah terlebih dahulu, modal nikah biasa bisa didapatkan dari hasil nabung, kerja dan hasil pertanian atau nelayan, disamping hasil-hasil tersebut orangtua pemuda tersebut tidak pernah lupa dengan kebiasaan kumpul keluarga atau *keboro weki* dimana tujuannya adalah untuk menambah biaya modal nikah. Kebiasaan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang karena sudah menjadi suatu kewajiban. Kumpul keluarga atau *keboro weki* biasanya dilakukan oleh keluarga pemuda dengan cara mengadakan suatu pesta dan menyebarkan undangan kepada masyarakat Pota, dengan undangan tersebut maka tamu yang hadir wajib membawa uang dan uang tersebut nanti akan dicatatkan, tujuan dicatatkan agar pihak keluarga pemuda atau laki-laki wajib untuk membayar jika ada pesta yang sama. kebiasaan ini dalam hukum Islam dikenal dengan kebiasaan hutang piutang yang digunakan sebagai modal nikah, tetapi masyarakat Pota tidak menyebut kebiasaan tersebut adalah hutang Piutang.

Keunikan dari kebiasaan dikeluarahan Pota ini adalah adanya kewajiban untuk mengembalikan sesuai perkembangan zaman, maksud dari perkembangan zaman adalah jika salah satu warga mengadakan suatu acara dan mengundang para tamu maka wajib hukumnya tamu tersebut membawa nominal uang dan kemudian nama tamu tersebut dicatat karena suatu saat pemilik acara tersebut wajib mengembalikan uang tersebut sesuai nominal, tetapi misal jika suatu acara tersebut dilakukan pada tahun 2000 atau 2001 dimana nominal uang pada saat itu masih kecil tetapi pemilik acara tersebut wajib membayar hutang pada tamu undangan yang mengadakan acara pada tahun 2021 atau 2022 dimana nominal uang sudah berbeda tentu ini akan menjadi perdebatan, tetapi masyarakat Pota tidak menjadikan ini persoalan karena tinggal mengkondisikan saja mata uang dulu dengan mata uang sekarang. Ada juga dengan sendirinya hutang modal nikah itu hilang dikarenakan tamu yang hadir tersebut anak-anaknya adalah perempuan. Keunikan inilah jika dikaitkan dengan hukum Islam maka praktik ini harusnya tidak boleh, karena yang namanya berhutang maka wajib hukumnya untuk membayar, tentu hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Pota karena masyarakat Pota sudah hidup dengan kebiasaan ini dari zaman dulu.

Praktik kebiasaan hutang piutang di masyarakat Kelurahan Pota ini biasanya Terjadi di banyak kelompok seperti petani, pedagang, nelayan, pengusaha, dll. Oleh karena itu, Islam mengatur dan memberikan pedoman pelaksanaan dan praktik *Qard* (hutang piutang) yang baik, yang benar, dan masalah, oleh karena itu, pelaksanaannya tidak termasuk unsur penipuan (*gharar*), unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan praktik *Qardh*. Tetapi pedoman dan pelaksanaan *Qard* menurut Islam belum sepenuhnya diberlakukan di Kelurahan Pota karena hingga saat ini masyarakat masih memberlakukan praktik kumpul keluarga atau *keboro weki*. Alasan masyarakat kelurahan Pota tidak mau meninggalkan kebiasaan ini karena mereka sudah menanam modal sejak lama jika ada anak laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan maka tinggal dibuatkan acara kumpul keluarga atau *keboro weki* maka modal untuk nikah sudah ada.

Menurut bapak Abdullah Daeng Manda, Salah satu masyarakat Kelurahan yang pernah menerapkan praktik ini mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat dari dulu hingga sekarang masih mempertahankan kebiasaan kumpul keluarga atau *keboro weki* dengan tujuan untuk menghindari kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, modal nikah yang mahal menjadi suatu kebutuhan hidup yang sangat mendesak oleh karena itu masyarakat Kelurahan Pota mengadakan suatu acara atau pesta khusus untuk mengumpulkan modal nikah. Unikny suatu acara tersebut dibuat meriah dimana tamu undangan harus dihormati dan dilayani sebagai raja bahkan menu makananpun menjadi sorotan (Wawancara Abdullah Daeng Manda : 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa rata-rata masyarakat Kelurahan Pota dalam melaksanakan praktek tersebut wajib hukumnya untuk mengembalikan sesuai nominal yang

dicatatkan, jika tidak sesuai atau tidak berniat ingin mengembalikan maka hukumannya adalah menjadi omongan masyarakat, karena jika mereka tidak berniat membayar, masyarakat tidak akan hadir ketika mereka mengadakan pesta lagi suatu hari nanti, karena acara tersebut bisa dilakukan berkali-kali jika dalam keluarga memiliki anak laki-laki lebih dari satu, sedangkan untuk sanksi hukumnya tidak ada yang ada hanya sanksi sosial.

Untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat hutang, Islam menganjurkan agar praktik hutang harus dicatatkan atau dimuat dalam bentuk perjanjian akad yang disahkan oleh kedua belah pihak. Proses ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firmanNya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa akepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua lelaki, (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu.”* Al Baqarah (2):282.

Bentuk penyelesaian hutang piutang pun diatur dalam KUHPerdara Apabila sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka semua perjanjian mengikat sebagaimana hukum dan harus mengikuti asas itikad baik (good itikad/itikad baik) dalam pelaksanaannya. Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat ditemukan dalam ketentuan *force majeure* (keadaan memaksa), khususnya Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Sistem hukum KUHPerdara tidak mengenalkan asas pembetulan dalam bidang hukum kontrak, tetapi mengutamakan keadaan wajib (*force majeure*). (Desi Syamsiah : 2020).

Dalam melakukan praktik hutang piutang harus benar-benar diperhatikan karena ada yang memberi hutang tetapi dengan niat ada pengembalian lebih seperti pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan hutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan atau tambahan untuk kembali (Sarim. S : 2021). Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa tidak ada suatu kewajiban

untuk mengembalikan dengan nominal yang lebih, karena jika terjadi maka bukan lagi hutang melainkan riba. Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat kelurahan Pota maka bertentangan disebabkan masyarakat kelurahan Pota pengembaliannya dilihat dari tahun acara dan nilai mata uang, misal acara tahun 2000 pengembaliannya tahun 2022 maka nilai mata uang sudah berbeda.

Praktik hutang piutang dengan niat pengembalian harus lebih maka itu dinamakan praktik riba dimana praktik riba adalah pinjaman yang berbunga tinggi dengan menawarkan pinjaman dengan bunga. Riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku individu. Tingkah laku adalah kegiatan atau aktivitas makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang rakus, memiliki keinginan yang bergejolak, dan sesuai dengan watak dan sifatnya selalu merasa kekurangan, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi yang halal sulit didapat karena keuntungan yang sangat kecil atau makanan yang begitu haram (riba). Ironisnya, mereka yang melakukan riba di kalangan umat Islam mengetahui aturan dasar hukum Islam (Andria Nelly Ningsih : 2021).

Hutang ialah muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk membantu sesama manusia (*hablun minannaas*), tetapi jika tidak dikelola dengan baik, hutang akan membawa seseorang ke dalam api neraka. Masalah hutang sering terjadi karena debitur (kreditur) dan peminjam (debitur) tidak mengetahui etika hutang. Oleh karena itu, agama harus dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi, agar kegiatan hutang piutang dapat membawa berkah dan menjadi solusi bagi bangsa (Cahyadi Ady : 2014). Tetapi jika niatnya berhutang sebagai modal nikah, apakah hutang itu membawa masalah atau justru menjerumuskan kedalam api neraka, karena tidak ada pendapat bahwa hutang piutang sebagai modal nikah bisa membawa seseorang ke api neraka, hal ini juga menunjukkan dalam Islam bahwa agama memperbolehkan selama digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Karena dimaksudkan untuk membantu, yaitu memudahkan perkawinan sesama saudara.

Pandangan Islam tentang Pernikahan Abdurrahman Al-Jaziri berkata Pernikahan adalah kesepakatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian berarti adanya kehendak bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan asas kesepakatan bersama. Jadi, ini jauh dari semua yang bisa diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan kesediaannya atau tidak. Perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk ijab kabul, yang harus diumumkan dalam akad nikah oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung, yaitu calon suami

dan calon istri, jika keduanya sama-sama berhak sepenuhnya menurut undang-undang, atau dengan mereka yang diberi wewenang untuk itu. Jika tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, mereka dapat bertindak sebagai wali sah mereka (Santoso : 2016). Jika dikaitkan dengan pandangan pernikahan Abdurrahman Al-Jaziri dengan kebiasaan hutang sebagai modal nikah maka kedua belah pihak harus sudah sama-sama mengetahui konsekuensi dari adanya pernikahan tersebut bahwa pihak laki-laki dengan sendirinya harus memenuhi kewajiban membayar hutang modal nikah dengan cara menjadi tamu dalam acara kumpul keluarga atau *keboro weki*.

Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya untuk mencapai tujuan perkawinan harus melalui tata cara dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan itu sah apabila semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dipenuhi. Perkawinan yang sah memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum dari orang yang mengadakan perkawinan (Munawar Akhmad : 2015). Jika tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, apakah hutang piutang yang dijadikan sebagai modal nikah suatu saat menjadi kebahagiaan atau malah menjadi suatu beban yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah pandangan islam membolehkan seseorang berutang yang kemudian dijadikan sebagai modal nikah, apakah suatu pernikahan itu menjadi bahagia.

Buya Yahya dalam ceramahnya mendapatkan pertanyaan bagaimana hukumnya jika menikah dengan hutang, Kalau bicara masalah bolehkah ngutang, ya boleh, wong ngutang bukan untuk nikah boleh, untuk nikah juga boleh," jelas Buya Yahya. Saran Buya Yahya jangan sampai ngutang, buatlah resepsi semampunya dan acara nikahan sesederhana mungkin untuk menghindari hutang (Sumber dari Portal Pekalongan, 2022).

Dilansir Bintang Syariah, berutang untuk biaya menikah agar terhindar dari perbuatan zina diperbolehkan. Namun jangan salah kaprah, berutang diperbolehkan jika benar-benar mampu untuk melunasinya. Bahkan tidak hanya sekadar diperbolehkan, ulama Hanafiyah berkata bahwa berutang dianjurkan untuk menikah jika seseorang memang tidak memiliki nafkah serta mahar. Membayar utang sejatinya berada dalam pertolongan Allah SWT. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW bersabda: "Tiga golongan yang Allah berhak berikan pertolongan, yaitu mujahid di jalan Allah, budak yang sedang mencicil melunasi (untuk kemerdekaannya), dan orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya." (Sumber Popbela.com : 2022).

Jika pasangan tersebut tidak memiliki dana yang cukup, alangkah baiknya untuk menyederhanakan kegiatan walimah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud,

yang artinya: “Sebaik-baiknya sebuah pernikahan adalah yang paling mudah.” Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai kebolehan berhutang untuk melangsungkan pernikahan. Diusahakan mampu atau ada secara finansial, jika tidak bisa berpuasa untuk menjaga syahwat (Sumber Popmama.com : 2022).

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Sambu Rampas Drs. Ahmad ZM, beliau mengatakan bahwa modal pernikahan di Kelurahan Pota menjadi sangat mahal karena adat yang menuntut pernikahan tersebut menjadi mahal apalagi jika pasangan adalah berpendidikan dan berkasta maka menjadi pertimbangan. Kebiasaan hutang piutang yang dipergunakan sebagai modal nikah sering terjadi, bahkan kebiasaan ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, semenjak ada pendirian bank banyak laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan dengan mengajukan pinjaman bank, tetapi disamping itu kebiasaan kumpul keluarga atau *keboro weki* tetap terjadi bahkan setelah pendirian bank pun masyarakat tetap sering melakukan kebiasaan tersebut, kebiasaan kumpul keluarga atau *keboro weki* susah untuk dihilangkan (Wawancara Tokoh Masyarakat Drs. Ahmad ZM : 2022).

Pada penulisan ini penulis mendapatkan kesempatan wawancara dengan para pihak yang menerapkan praktik kumpul keluarga atau *keboro weki* dalam Islam dikenal dengan hutang piutang sebagai modal nikah. Menurut pihak yang melakukan praktik ini adalah hal ini sudah biasa terjadi di masyarakat kelurahan Pota karena sudah menjadi suatu tradisi turun temurun kepada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan (Wawancara Saudara R : 2022).

Kesempatan wawancarapun kepada pihak perempuan dimana perempuan mengetahui bahwa modal pernikahannya adalah hasil dari menerapkan praktik kebiasaan kumpul keluarga atau *keboro weki* dalam Islam dikenal dengan hutang piutang sebagai modal nikah. Seseorang yang berinisial F mengatakan bahwa pihak perempuan hanya menerima uang dari pihak laki-laki selebihnya tidak mengetahui tentang asal usul uang tersebut dan untuk konsekuensi setelah pernikahan adanya kewajiban mengembalikan itu sudah biasa dilakukan di masyarakat kelurahan Pota (Wawancara Saudara F : 2022).

Menikah adalah awal membangun rumah tangga, kehidupan pernikahan justru dimulai setelah pesta, oleh sebab itu, biaya pernikahan sebaiknya tidak dibiayai dari hutang, masih banyak tahapan kehidupan yang membutuhkan biaya. (Kompas.com)

#### **4. KESIMPULAN**

Kebiasaan yang menjadi tradisi di masyarakat Pota adalah sebuah kebiasaan dimana setiap akan melangsungkan pernikahan pihak laki-laki melakukan kebiasaan pengumpulan modal nikah yang dikenal dengan istilah kumpul keluarga atau *keboro weki*, pengumpulan modal nikah ini merupakan suatu kebiasaan dengan mengundang seluruh masyarakat Kelurahan Pota untuk hadir dan mengumpulkan uang, nanti uang tersebut akan dicatatkan dengan maksud nanti akan dikembalikan

lagi. Kebiasaan tersebut dikenal dalam Islam sebagai hutang piutang sebagai modal nikah tetapi menurut masyarakat Kelurahan Pota praktik tersebut bukanlah hutang dikarenakan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Penulis mengatakan praktik tersebut adalah hutang disebabkan karena adanya kewajiban untuk mengembalikan sesuai nominal yang dicatatkan.

Masyarakat Kelurahan Pota menanggapi bahwa praktik kumpul keluarga bukanlah hutang piutang sebagai modal nikah, mereka menganggap bahwa itu adalah tradisi nenek moyang mereka dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam syariat Islam tradisi berhutang untuk nikah dibolehkan tetapi berhutang dengan bunga itu diharamkan, karena dengan tujuan adanya kelebihan dalam pembayaran hutang, praktik tersebut tidak lagi membantu tetapi malah merugikan dan menzolimi.

Praktik kumpul keluarga atau keboro weki yang diterapkan masyarakat kelurahan Pota sejauh ini sudah sangat membantu dalam perekonomian keluarga pihak laki-laki tetapi praktik tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pasangan karena praktik tersebut tidak bisa hilang hingga saat ini, sehingga pasangan diwajibkan untuk mengembalikan nominal sesuai yang dicatatkan dan pasangan diwajibkan untuk menghadiri acara baru lagi disebabkan untuk persiapan anak laki-lakinya nanti. Kebiasaan itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi.

## **REFERENSI**

- Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, April 2014, hal 67-78.
- Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*, Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021.
- Ahmad Musadad, *Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 54-78.
- Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 7. No. 13, 2015, hal 21-31.
- Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, Maret 2020, hal 308.
- Elinda & Ashlihah, *Sistem Hutang-Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 1, Juni 2021, hal 81-91.
- <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/124300426/kenapa-biaya-nikah-tidak-boleh-ngutang-diakses-pada-hari-Sabtu,-11-November-2023-pukul-21:31-Wib>.
- IslamPos *Bolehkah Berutang Untuk Biaya Nikah?* - Islampos, Diakses pada Rabu, 16 Maret 2022. Pukul 19:34 WIB.
- Nelly Andria Ningsih et. al, *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Desa Salo Kecamatan Salo*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021. Hal 30-36.

Noor Fanika, Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*, 2020, hal 28-40.

Popbela.com Hukum Berhutang untuk Biaya Menikah dalam Islam (popbela.com), Diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 18:43 WIB.

Popmama.com Hukum Berhutang untuk Biaya Nikah | Popmama.com, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 18:50 WIB.

Portalpekalongan.com Berhutang Untuk Biaya Nikah? Buya Yahya: Nikahmu Kaya Apa Sampai Harus Pinjam Uang - Portal Pekalongan - Halaman 2 (pikiran-rakyat.com) Diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 18:34 WIB.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hal 412-434.

Suud Sarim Karimullah, Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi, *jurnal asy-syukriyyah*, Vol 22, No. 1, Januari-Juni 2021, hal 17-34.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara dengan salah satu Warga Kelurahan Pota Abdullah Daeng Manda pada tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara Dengan Saudara F pada Senin, 14 Maret 2022.

Wawancara Dengan Saudara R pada Senin, 14 Maret 2022.

Wawancara dengan staff KUA kecamatan Sambu Rampas yang bernama Yadin pada 7 Desember 2023 pukul 11:00 WIB.

Wawancara Virtual Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB dengan Bapak Drs. Ahmad ZM.